



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHL PASAMAN RAYA**

Il. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129  
Email: dishut@sumbarprov.go.id Email: kphlpasamanraya01@gmail.com

---



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**

SKPD/UPTD : KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Unit Eselon IV : Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat  
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
Hasil : Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH  
(*Outcome*)  
Sub Kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan  
Keluaran : 1. Jumlah Patroli dan operasional Fungsional polisi Kehutanan  
(*Output*) yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya  
2. Jumlah Satga LMPHBN yang terbentuk  
Volume : 10 Kali  
60 Orang  
Satuan Ukur : Laporan, 20 %

**TAHUN 2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBATASAN KERUSAKAN KAWASAN HUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD/UPTD	:	KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon IV	:	Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Hasil ( <i>Outcome</i> )	:	Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH
Sub Kegiatan	:	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
Keluaran ( <i>Output</i> )	:	1. Jumlah Patroli dan operasional Fungsional polisi Kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya 2. Jumlah Satga LMPHBN yang terbentuk
Volume	:	10 Kali 60 Orang
Satuan Ukur	:	Laporan, 20 %

#### A. Latar Belakang

##### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang undang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## 2. Gambaran Umum

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun

tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Konservasi alam yang dimaksud adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan kesinambungan sumberdaya alam dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman hayati. Konservasi alam mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, serta terjaminnya ekosistem yang berkesinambungan terkait sumberdaya alam baik flora, fauna, dan ekosistem yang memiliki kegunaan, nilai ekologis, ekonomis dan sosial.

KPH sebagai salah satu instrument pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan Konservasi Alam di wilayahnya yang diarahkan untuk mempertahankan eksistensi kawasan hutan serta menjaga agar fungsi-fungsi kawasan hutan terhindar dari proses degradasi akibat ulah manusia, bencana alam maupun karena serangan hama dan penyakit.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA-SKPD tahun 2023 kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Konservasi pada wilayah kelola KPHL. Untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan panduan teknis serta tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu disusun dalam bentuk kerangka acuan kerja kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan.

## B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan adalah pemerintah daerah dan masyarakat wilayah kelola KPHL Pasaman Raya pada umumnya dan masyarakat disekitar lokasi kegiatan pada khususnya.

## C. Strategi Pencapaian

### 1. Uraian Kegiatan

a. Kegiatan Patroli dan operasional Fungsional polisi Kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya sebanyak 10 kali

b. Kegiatan pembentukan satgas LMPHBN sebanyak 60 orang

2. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui 2 (dua) metoda sebagai berikut:

- a. Patroli dan Operasi Fungsional pada wilayah Kelola KPHL yang dianggap rawan kerusakan hutan
- b. Melakukan Sosialisasi terkait satgas LMPHBN dan pembinaan satgas LMPHBN.

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dan Patroli Pengamanan Hutan dan Pembentukan Satgas LMPHBN dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

I. Persiapan

- 1) Penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan
- 2) Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan.

II. Pelaksanaan

- 1) Kegiatan Patroli dan operasional Fungsional polisi Kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya, meliputi :
  - a. Patroli Pengamanan Hutan
  - b. Operasi Fungsional
  - c. Pulbaket/ Inteligen
  - d. Patroli bersama, dan Pengamanan barang Bukti dan Saksi
- 2) Pembentukan Satgas LMPHBN, meliputi :
  - a. Sosialisasi
  - b. Pembentukan
  - c. Pembinaan

III. Pelaporan

- 1) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Belanja Alat Bahan untuk Keagiat Kantor-alat Tulis kantor		■										
Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				■						■		
Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak											■	
Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Computer		■			■		■			■		
Belanja Makanan dan Minuman			■			■	■		■			

Jamuan Tamu												
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan												
Belanja kursus Singkat/ Pelatihan												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biasa												

**E. Biaya Yang Diperlukan**

Biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 203.640.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dibebankan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Lubuk Sikaping, Januari 2023  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

  
**TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i**  
 NIP. 19710923 199903 1 004